



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSMAN Bin SYAMSUL DG. JAMAN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kubis No. 27 RW 05 RT 004 Kel. Wajo Baru,
Kelurahan Bontoala, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros, Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN Bin SYAMSUL DG. JAMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN)* dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMAN Bin SYAMSUL DG. JAMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir dengan panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) Cm, yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk Pipih.

- 1 (satu) Alat Vapour (rokok elektrik) warna Abu-abu, merk Sweet & Smooth.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna Hitam, intel Core 7, 14 Inchi.

- 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger.

Dikembalikan kepada Saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RUSMAN Bin SYAMSUL DG. JAMAN** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA di Perumahan Griya batas kota Blok D 5 No. 7 Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Juni tahun 2024 dan pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *Mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 19.00 Wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, dan menuju kerumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI yang merupakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang berada di Perumahan Griya batas kota Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros selanjutnya setibanya di rumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI, teman terdakwa mengajaknya untuk mengambil sayur di pasar terong di kota Makassar, setelah mengambil sayur tersebut, Terdakwa Bersama Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI Kembali ke rumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI, dan setiba di rumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI sekitar jam 20.30 Wita, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, namun sebelum terdakwa pulang kerumah terdakwa meminta kepada Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI untuk menjemput terdakwa di rumah terdakwa dengan menggunakan mobilnya, selanjutnya sekitar jam 21.00 Wita, Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI datang kerumah terdakwa dan menjemput terdakwa dan menuju kerumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI, dan setiba dirumah saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI sekitar jam 21.30 Wita, sambil duduk-duduk di teras rumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI, selanjutnya saat tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI dan terdakwa langsung menuju kerumah **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** di Perumahan Griya batas kota Blok D 5 No. 7 Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros yang mana rumah **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** dengan rumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI berdekatan, kemudian rumah **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** yang sementara dalam proses pengerjaan bangunan dan dikerjakan oleh terdakwa yang sekaligus sebagai buruh bangunan, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara naik kelantai dua melalui tangga kayu balok yang ada terpasang di samping kanan rumah tersebut yang mana tangga tersebut memang terdakwa gunakan dalam pengerjaan Pembangunan rumah tersebut, yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana rumah tersebut terdakwa kerjakan dalam tahap pengerjaan lantai dua, selanjutnya begitu terdakwa sampai di lantai dua terdakwa mengambil Satu *batang linggis yang terbuat dari besi ulir dengan panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) Cm, yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk Pipih* yang ada tersimpan di lantai dua yang biasa terdakwa gunakan bekerja, selanjutnya terdakwa masuk kelantai satu dengan membuka penutup akses tangga menuju ke lantai satu yang mana penutup tersebut terbuat dari seng dan hanya di letakkan atau di tutupi pada lubang tangga, selanjutnya terdakwa melewati tangga rumah turun ke lantai satu dengan membawa linggis tersebut, dan terdakwa langsung membuka salah satu kamar yang ada dilantai satu (sebelah kanan) dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis tersebut dan begitu terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut dan terdakwa menarik keluar pintu kamar tersebut dan pintu kamar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tersebut begitu terdakwa masuk kedalam kamar, terdakwa melihat satu jam tangan yang berada diatas rak pelastik dan terdakwa mengambilnya dan menyimpannya diatas Spring bed, selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar berupa lemari yang mana terdakwa langsung mengambil satu gelang emas model Spiral milik saksi **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA** yang ada di dalam lemari tersebut dan gelang emas tersebut berada di dalam sebuah dompet, selanjutnya terdakwa Kembali membuka satu lemari lagi dan terdakwa tidak menemukan barang berharga di dalam lemari tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sebuah jam tangan Merk Alexander Cristhie, warna Hitam milik **Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** yang ada atas Spring bed , dan menyimpannya di saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar sebelah kiri namun terdakwa tidak berhasil membuka pintu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik **Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** yang tersimpan diatas meja ruang tamu, kemudian terdakwa naik kelati dua

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui tangga rumah dengan membawa barang tersebut dan linggis, selanjutnya terdakwa menyimpan Kembali linggis tersebut diatas lantai dua dan Kembali menutup lubang akses tangga kelantai satu, selanjutnya terdakwa turun dari rumah tersebut melalui tangga kayu balok tempat terdakwa sebelumnya naik kerumah tersebut, selanjutnya begitu terdakwa turun dari rumah korban, terdakwa tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik **Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** tersebut di samping rumah **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** dan kemudian terdakwa menuju kerumah Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI, saat tersebut terdakwa menyampaikan kepada Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI bahwa terdakwa telah mencuri sebuah Laptop di rumah **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN**, saat tersebut Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI mengatakan kepada terdakwa bahwa “kenapako ambiloki, kasi kembaliki” namun terdakwa mengatakan sudah terlanjur terdakwa ambil, dan saat tersebut Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI belum mengetahui jika terdakwa juga mengambil jam tangan dan gelang emas, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI untuk menemani terdakwa ke Kota Makassar untuk menjual Laptop tersebut, selanjutnya Saksi ERSHANDY Alias SANDI Bin MUHAMMAD RUSDI naik ketas mobil (mengemudikan mobil) dan terdakwa pergi mengambil laptop tersebut yang ada terdakwa simpan di samping rumah di rumah **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN**.

- Akibat Perbuatan terdakwa **Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H Binti DOLO MAKKA** Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 32.200.000. (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) **dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN** Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 13.800.000. (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **RUSMAN Bin SYAMSUL DG. JAMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Fauzan Dahmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita di Perumahan Griya Batas Kota Blok D5 No. 7 Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa yakni berupa 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Eiger, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS prosesor Intel Core 7 warna hitam, 14 inchi, 1 (satu) jam tangan merk Alexander christie warna hitam, 1 (satu) gelang emas model spiral).
- Bahwa Gelas emas warna kuning beratnya sekitar 23 gram;
- Bahwa Gelang emas tersebut milik ibu saksi sedangkan jam tangan milik bapak saksi ;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita saksi bersama dengan keluarga saksi meninggalkan rumah menuju ke Kabupaten Pangkep untuk melaksanakan lebaran idul Adha, yang mana sebelum kami meninggalkan rumah tersebut, pintu kamar dan pintu utama semuanya terkunci, selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar jam 20.00 Wita, saksi dan keluarga tiba di rumah yang mana setibanya kami dirumah kami menemukan kamar milik kakak saksi kusen pintunya dalam keadaan rusak (bekas cungkulan) namun pintu kamar masih dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya saksi melihat kusen pintu kamar orang tua saksi pintunya juga masih tertutup namun kunci pintu yang melekat pada kusen pintu dalam keadaan rusak.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang memberitahukan orangtua saksi bahwa ada bekas cungkilan dan ada orang yang mencuri ;
- Bahwa Tidak ada bekas cungkilan ditempat lain, hanya di pintu kamar kakak saksi dan kamar orang tua saksi ;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara naik ke lantai dua melalui tangga kayu yang ada terpasang di samping kanan rumah yang mana pembangunan rumah tersebut dalam tahap pengerjaan lantai dua;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilakukan pada malam hari dengan menggunakan linggis;
- Bahwa Terdakwa merupakan tukang atau buruh bangunan yang mengerjakan pembangunan rumah saksi dan yang mengerjakan rumah saksi ada 8 (delapan) org ;
- Bahwa saksi dengar Informasi bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa posisi atau letak barang-barang tersebut yakni Tas Ransel Warna Hitam Merk Eiger, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS prosesor Intel Core 7 warna hitam, 14 inchi, berada di atas meja di ruang tamu kemudian jam tangan merk Alexander cristie warna hitam dan gelang emas model spiral berada di dompet dalam lemari kamar orang tua saksi ;
- Bahwa Harga untuk 1 (satu) unit Laptop merk ASUS prosesor Intel Core 7 sekitar Rp 13.000.000 (tiga belas juta) sampai dengan Rp.14.000.000,- (empat belas juta) dan Jam tangan harganya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Emas harganya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Informasi dari Penyidik bahwa Laptop milik bapak saksi tersebut sudah beralih ke orang lain dan emas sudah beralih ke teman Terdakwa namun beda orang
- Bahwa dengan adanya kejadian ini keluarga saksi menderita kerugian sekitar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Marwiah S. Ag., M.H. Binti Dolo Makka** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita di Perumahan Griya Batas Kota Blok D5 No. 7 Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Eiger, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS prosesor Intel Core 7 warna hitam, 14 inchi, 1 (satu) jam tangan merk Alexander christie warna hitam, 1 (satu) gelang emas model spiral.
- Bahwa Kejadiannya tersebut saksi bersama keluarga berada di Kab. Pangkep yang mana untuk melaksanakan lebaran idul adha, dan rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada orang yang tinggal), yang mana Saksi bersama keluarga meninggalkan rumah tersebut menuju ke Kab. Pangkep pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 15.00 Wita dan pada saat kami meninggalkan rumah tersebut, rumah tersebut dalam keadaan pintu terkunci, baik pintu utama maupun pintu kamar, dan nanti pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wita, saksi dan keluarga tiba di rumah saksi yang mana setibanya kami dirumah, menemukan kamar milik anak saksi kusen pintunya dalam keadaan rusak (bekas cungkulan) namun pintu kamar masih dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya saksi melihat kusen pintu kamar saksi pintunya juga masih tertutup namun kuncian pintu yang melekat pada kusen pintu dalam keadaan rusak, atas hal tersebut kami masuk kedalam kamar saksi dan mencari barang berupa jam tangan dan gelang emas yang ada di dalam kamar tersebut sudah tidak berada ditempatnya ;
- Bahwa rumah saksi mempunyai pagar dan pada saat kejadian ada lampu disamping saksi menyala serta waktu tinggalkan rumah saksi dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa 1 (satu) Tas Ransel Warna Hitam Merk Eiger, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS prosesor Intel Core 7 warna hitam, 14 inchi, merupakan milik suami saya yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana barang tersebut merupakan barang investaris kantor suami saksi, 1 (satu) jam tangan merk Alexander christie warna hitam, merupakan milik suami saksi serta 1 (satu) gelang emas model spiral milik saksi yang berat emasnya sekitar 23 gram ;

- Bahwa Posisi atau letak berupa Tas Ransel warna hitam merk eiger, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Laptop merk ASUS prosesor Intel Core 7 warna hitam, 14 inchi, yang mana sebelumnya suami saksi menyimpan barang tersebut di atas meja diruang tamu kemudian jam tangan suami saksi merk Alexander cristie warna hitam sebelumnya suami saksi simpan di dalam kamar saksi diatas rak plastik dan gelang emas saksi model spiral sebelumnya saksi simpan di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar saksi dan emas tersebut berada di dalam tas/dompot emas dan berada di dalam lemari dimana lemari tersebut sebelumnya tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saat itu didalam kamar laptop ada 2 (dua) namun hanya 1 (satu) laptop yang terdakwa ambil ;
- Bahwa Harga untuk 1 (satu) unit Laptop merk ASUS prosesor Intel Core 7 sekitar Rp 13.000.000 (tiga belas juta) sampai dengan Rp.14.000.000,- (empat belas juta) dan Jam tangan harganya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Emas harganya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada bekas cungkilannya dan cungkilan tersebut ada bekas linggisnya ;
- Bahwa setahu saksi linggis karena pada saat saya naik ke lantai dua posisi linggis sudah berpindah tempat dari posisi sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tukang atau buruh bangunan yang mengerjakan pembangunan rumah saksi sekitar 2 (dua) bulan dan yang mengerjakan rumah saksi ada 8 (delapan) org ;
- Bahwa saksi dengar Informasi dari penyidik bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini keluarga saksi menderita kerugian sekitar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa uang tersebut.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak akan memaafkan karena Terdakwa ini sudah banyak melakukan perbuatan yang salah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ir. Dahmadi, H.M Bin Dahlan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan anak kandung saksi sdr Ahmad Fauzan terkait pencurian yang terjadi dirumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya peristiwa pencurian tersebut, yang mana nanti pada hari senin tanggal 17 Juni 2024, sekitar jam 20.00 Wita, saya bersama dengan keluarga saksi tiba dirumah saksi dan menemukan kamar milik anak saksi Annisa Berliani kusen pintunya dalam keadaan rusak (bekas cungkilan) namun pintu kamar masih dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya saksi melihat kusen pintu kamar saksi pintunya juga masih tertutup namun kuncian pintu yang melekat pada kusen pintu dalam keadaan rusak, atas hal tersebut kami masuk kedalam kamar saksi dan mencari barang berupa jam tangan dan gelang emas yang ada di dalam kamar tersebut sudah tidak berada ditempatnya, dan juga satu unit Laptop beserta tasnya yang ada diatas meja ruang tamu juga sudah tidak ada, atas hal tersebut barulah kami kketahui bahwa ada orang yang telah masuk kedalam rumah kami melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat kejadiannya tersebut saksi bersama keluarga berada di Kab. Pangkep yang mana untuk melaksanakan lebaran idul adha, dan rumah saksi tersebut dalam keadaan kosong (tidak ada orang yang tinggal), yang mana saksi bersama keluarga meninggalkan rumah tersebut menuju ke Kab. Pangkep pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 15.00 Wita dan pada saat kami meninggalkan rumah tersebut, rumah tersebut dalam keadaan pintu terkunci, baik pintu utama maupun pintu kamar, dan nanti pada hari senin tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 20.00 Wita, saksi dan keluarga tiba di rumah saksi yang mana setibanya kami dirumah, menemukan kamar milik anak saksi kusen pintunya dalam keadaan rusak (bekas cungkilan) namun pintu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar masih dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya saksi melihat kusen pintu kamar saksi pintunya juga masih tertutup namun kuncian pintu yang melekat pada kusen pintu dalam keadaan rusak, atas hal tersebut kami masuk kedalam kamar saksi dan mencari barang berupa jam tangan dan gelang emas yang ada di dalam kamar tersebut sudah tidak berada ditempatnya;

- Bahwa adapun barang yang telah diambil oleh pelaku yakni semuanya berada di dalam kamar saksi dengan jenis barang – 1 (satu) tas ransel warna hitam merk eiger, yang mana di dalam tas tersebut berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Asus Prosesor Intel Core 7 warna hitam 14 Inchi, 1 (satu) jam tangan merk alexander Cristhie warna hitam, 1 (satu) gelang emas model spiral;
- Bahwa terhadap saudara Rusman saksi mengenalinya yang mana merupakan tukang atau buruh bangunan yang bekerja di rumah saksi yang mana pada saat kejadian pencurian tersebut rumah saksi dalam tahap pembangunan lantai 2 dan saat itu saudara rusman merupakan tukang atau buruh bangunan yang mengerjakan pembangunan rumah saksi dan terhadap Ershandy merupakan tetangga rumah saksi yang mana Ershandy mengontrak rumah yang ditinggalinya di depan rumah saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ershandy Alias Sandi Bin Muh. Rusdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya Terdakwa telah melakukan pencurian dan saksi membantunya pergi menjual barang yang telah dicuri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wita di rumah tetangga saksi tempat saksi mengontrak di Perumahan Griya Batas Kota Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros yang sementara dibangun pada lantai 2 (dua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Laptop warna hitam merek Asus, 1 (satu) unit jam tangan merek Alexander Christie dan gelang emas;
- Bahwa saksi tidak ikut menemani terdakwa mengambil barang milik orang karena pada saat itu saksi sedang duduk diteras dirumah saksi sambil main game dihandphone ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan telah mengambil barang milik korban berupa laptop dan saksi kaget dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mengapa barang milik orang diambil namun terdakwa menjawab sudah terlanjur ;
- Bahwa Untuk emas dan jam tangan saksi tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi hanya menyampaikan Laptop berserta tas ransel ;
- Bahwa Rumah korban bersampingan dengan rumah saksi hanya tembok perantara nya ;
- Bahwa saat itu Mobil yang saksi gunakan mengantar Terdakwa adalah mobil milik paman saksi dan saksi sempat menunggu terdakwa selama setengah jam ;
- Bahwa mobil milik paman saksi tersebut disewakan karena uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin ;
- Bahwa dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tersebut atas nama Syahrul paman saksi ;
- Bahwa paman saksi Tidak ada usaha penyewaan mobil, namun orang-orang tertentu yang dikenal paman saksi baru bisa disewakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak meminta Ijin kepada paman saksi yang mana saksi dikarenakan saksi sudah sering menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada saat itu saksi mengikuti ajakan Terdakwa dan saksi tidak tahu terdakwa mau kemana, saksi hanya ditunjukkan alamat tersebut oleh Terdakwa ke Makassar dirumah saudara Fendi ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan di rumah Fendi yaitu menjual dan negosiasi dan saksi melihat laptop namun saat itu saksi melihat jam tangan tersebut dipakai oleh saudara Fendi;
- Bahwa pada saat itu di rumah Fendi ada saudara Adi Gunawan dan saksi melihat terdakwa lagi transaksi laptop dengan saudara Adi Gunawan namun saksi kurang tahu dengan harga berapa dijual oleh terdakwa namun untuk jam tangan terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan emas saksi baru mengetahuinya setelah di BAP oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah transaksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa minum minuman keras berjenis ballo dan ada sabu untuk dipakai bersama –sama ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Pencurian di rumah tetangga terdakwa yang sementara dibangun pada lantai 2 (dua) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 16 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Perumahan Griya Batas Kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna Hitam, intel Core 7, 14 Inchi, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) jam tangan merk Alexander Cristhie, warna Hitam dan 1 (satu) gelang emas model spiral ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah Saksi ERSHANDY dan terdakwa menuju kerumah Saksi MARWIAH di Perumahan Griya batas Kota Blok D 5 No. 7 Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros yang mana rumah saksi Ershandi berdekatan dengan rumah korban tersebut ;
- Bahwa rumah korban dalam proses pengerjaan bangunan dan dikerjakan oleh terdakwa sebagai buruh bangunan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara naik kelantai dua melalui tangga kayu balok yang ada terpasang di samping kanan rumah tersebut yang mana tangga tersebut memang terdakwa gunakan dalam pengerjaan Pembangunan rumah tersebut, yang mana rumah tersebut terdakwa kerjakan dalam tahap pengerjaan lantai dua;
- Bahwa selanjutnya di lantai dua terdakwa mengambil linggis yang terbuat dari besi ulir yang ada tersimpan di lantai dua yang biasa terdakwa gunakan bekerja ;
- Bahwa terdakwa masuk kelantai satu dengan membuka penutup akses tangga menuju ke lantai satu yang mana penutup tersebut terbuat dari seng dan hanya di letakkan atau di tutupi pada lubang tangga, selanjutnya terdakwa melewati tangga rumah turun ke lantai satu dengan membawa linggis tersebut, dan terdakwa langsung membuka salah satu kamar yang ada dilantai satu (sebelah kanan) dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis tersebut dan begitu terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut dan terdakwa menarik keluar pintu kamar tersebut dan pintu kamar tersebut terbuka;
- Bahwa terdakwa melihat satu jam tangan yang berada diatas rak plastik dan terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar terdakwa langsung mengambil satu gelang emas model Spiral milik saksi Saksi MARWIAH dan gelang emas tersebut berada di dalam sebuah dompet dan terdakwa Kembali membuka satu lemari lagi namun tidak menemukan barang berharga di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar sebelah kiri namun terdakwa tidak berhasil membuka pintu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik Ir. DAHMADI, yang tersimpan diatas meja ruang tamu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik kelantai dua melalui tangga rumah dengan membawa barang tersebut dan linggis, selanjutnya terdakwa menyimpan Kembali linggis tersebut diatas lantai dua dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali menutup lubang akses tangga kelantai satu, selanjutnya terdakwa turun dari rumah tersebut melalui tangga kayu balok tempat terdakwa sebelumnya naik kerumah tersebut, selanjutnya begitu terdakwa turun dari rumah korban, terdakwa membawa semua barang-barang yang diambilnya tersebut kerumah Saksi ERSHANDY, saat itu tersebut terdakwa menyampaikan kepada Saksi ERSHANDY bahwa terdakwa telah mencuri sebuah Laptop di rumah Saksi MARWIAH, saat tersebut Saksi ERSHANDY mengatakan kepada terdakwa bahwa “ kenapako ambiloki, kasi kembaliki “ namun terdakwa mengatakan sudah terlanjur terdakwa ambil namun Saksi ERSHANDY belum mengetahui terdakwa juga mengambil jam tangan dan gelang emas, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi ERSHANDY untuk menemani terdakwa ke Kota Makassar untuk menjual Laptop tersebut.

- Bahwa Terdakwa jual Laptop kepada saudara Adi gunawan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Jam tangan terdakwa jual kepada saudara Fendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa awalnya diberikan uang oleh Fendi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tidak diberikan uang melainkan terdakwa diberikan sabu oleh saudara Fendi sedangkan Emas Terdakwa jual sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) total keseluruhan barang yang terdakwa jual sebesar Rp. Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk minum minuman keras berjenis anggur merah, lalu terdakwa juga berikan kepada saksi ERSYANDI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa gunakan untuk belanja bulanan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MARWIAH mengalami Kerugian Sebesar Rp. 32.200.000. (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ir. DAHMADI Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 13.800.000. (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari saksi korban ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir dengan panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) Cm, yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk Pipih.
- 1 (satu) Alat Vapour (rokok elektrik) warna Abu-abu, merk Sweet & Smooth.
- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna Hitam, intel Core 7, 14 Inchi.
- 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban terjadi pada Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 22.00 Wita bertempat diPerumahan Griya Batas Kota Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merek Asus, Jam tangan merek Alexander Christie serta gelang emas 20 gram ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah Saksi ERSHANDY dan terdakwa menuju kerumah Saksi MARWIAH diPerumahan Griya batas kota Blok D 5 No. 7 Desa Marumpa Kec. Mandai Kab. Maros yang mana rumah saksi Ershandi berdekatan dengan rumah korban tersebut ;
- Bahwa rumah korban dalam proses pengerjaan bangunan dan dikerjakan oleh terdakwa sebagai buruh bangunan;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara naik kelantai dua melalui tangga kayu balok yang ada terpasang di samping kanan rumah tersebut yang mana tangga tersebut memang terdakwa gunakan dalam pengerjaan Pembangunan rumah tersebut, yang mana rumah tersebut terdakwa kerjakan dalam tahap pengerjaan lantai dua;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di lantai dua terdakwa mengambil linggis yang terbuat dari besi ulir yang ada tersimpan di lantai dua yang biasa terdakwa gunakan bekerja ;
- Bahwa terdakwa masuk kelantai satu dengan membuka penutup akses tangga menuju ke lantai satu yang mana penutup tersebut terbuat dari seng dan hanya di letakkan atau di tutupi pada lubang tangga, selanjutnya terdakwa melewati tangga rumah turun ke lantai satu dengan membawa linggis tersebut, dan terdakwa langsung membuka salah satu kamar yang ada dilantai satu (sebelah kanan) dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis tersebut dan begitu terdakwa mencungkil pintu kamar tersebut dan terdakwa menarik keluar pintu kamar tersebut dan pintu kamar tersebut terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat satu jam tangan yang berada diatas rak plastik dan terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar terdakwa langsung mengambil satu gelang emas model Spiral milik saksi Saksi MARWIAH dan gelang emas tersebut berada di dalam sebuah dompet dan terdakwa Kembali membuka satu lemari lagi namun tidak menemukan barang berharga di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar sebelah kiri namun terdakwa tidak berhasil membuka pintu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik Ir. DAHMADI, yang tersimpan diatas meja ruang tamu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik kelantai dua melalui tangga rumah dengan membawa barang tersebut dan linggis, selanjutnya terdakwa menyimpan Kembali linggis tersebut diatas lantai dua dan Kembali menutup lubang akses tangga kelantai satu, selanjutnya terdakwa turun dari rumah tersebut melalui tangga kayu balok tempat terdakwa sebelumnya naik kerumah tersebut, selanjutnya begitu terdakwa turun dari rumah korban, terdakwa membawa semua barang-barang yang diambarnya tersebut kerumah Saksi ERSHANDY, saat itu tersebut terdakwa menyampaikan kepada Saksi ERSHANDY

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah mencuri sebuah Laptop di rumah Saksi MARWIAH, saat tersebut Saksi ERSHANDY mengatakan kepada terdakwa bahwa “ kenapako ambiloki, kasi kembaliki “ namun terdakwa mengatakan sudah terlanjur terdakwa ambil namun Saksi ERSHANDY belum mengetahui terdakwa juga mengambil jam tangan dan gelang emas, selanjutnya terdakwa mengajak Saksi ERSHANDY untuk menemani terdakwa ke Kota Makassar untuk menjual Laptop tersebut.

- Bahwa hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk minum minuman keras berjenis anggur merah, lalu terdakwa juga berikan kepada saksi ERSYANDI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa gunakan untuk belanja bulanan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi MARWIAH mengalami Kerugian Sebesar Rp. 32.200.000. (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi Ir. DAHMADI Mengalami Kerugian Sebesar Rp. 13.800.000. (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang berupa gelang emas, laptop dan jam tangan milik saksi Saksi MARWIAH dan saksi Ir. DAHMADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiaapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rusman Bin Syamsul Dg. Jaman yang mana identitas Terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 September 2024 dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar Terdakwa yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *barang* maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai ekonomi dan berharga di dalam kehidupan serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian unsur "*orang lain*" tidak perlu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu seluruhnya atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Perumahan Griya batas kota Desa Marumpa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna Hitam, intel Core 7, 14 Inchi, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) jam tangan merk Alexander Cristhie, warna Hitam dan 1 (satu) gelang emas model spiral;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna Hitam, intel Core 7, 14 Inchi, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger, 1 (satu) jam tangan merk Alexander Cristhie, warna Hitam dan 1 (satu) gelang emas model spiral tersebut merupakan milik dari Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. dan bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian "unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian maksud untuk memiliki adalah pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dengan tujuan untuk dapat menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum ini didasarkan pada bagaimana sipelaku mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau mengetahui dan menyadari bahwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs



tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa Rusman Bin Syamsul tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 22.00 Wita terdakwa dari rumah saksi Ersyandi kemudian terdakwa kerumah Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. lalu setibanya dirumah korban kemudian terdakwa naik kelantai dua melalui tangga kayu balok yang ada terpasang di samping kanan rumah tersebut yang mana tangga tersebut memang terdakwa gunakan dalam pengerjaan Pembangunan rumah tersebut, yang mana rumah tersebut terdakwa kerjakan dalam tahap pengerjaan lantai dua selanjutnya di lantai dua terdakwa mengambil linggis yang terbuat dari besi ulir yang ada tersimpan di lantai dua yang biasa terdakwa gunakan bekerja ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kelantai satu dengan membuka penutup akses tangga menuju ke lantai satu yang mana penutup tersebut terbuat dari seng dan hanya di letakkan atau di tutupi pada lubang tangga, selanjutnya terdakwa melewati tangga rumah turun ke lantai satu dengan membawa linggis tersebut, dan terdakwa langsung membuka salah satu kamar yang ada dilantai satu (sebelah kanan) dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis lalu dicungkil pintu kamar, terdakwa menarik keluar pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa melihat satu jam tangan yang berada diatas rak plastik dan terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar terdakwa langsung mengambil satu gelang emas model Spiral milik saksi Saksi MARWIAH dan gelang emas tersebut berada di dalam sebuah dompet dan terdakwa Kembali membuka satu lemari lagi namun tidak menemukan barang berharga di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar sebelah kiri namun terdakwa tidak berhasil membuka pintu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik Ir. DAHMADI, yang tersimpan diatas meja ruang tamu kemudian setelah terdakwa berhasil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs



mengambil barang-barang tersebut terdakwa kerumah Ershandi selanjutnya terdakwa diantar oleh saksi Ershandi dengan menggunakan mobil milik pamannya bernama Syahrul lalu pergi menuju keMakassar kerumah saudara Fendi dan dirumah saudara Fendi juga ada saudara Adi Gunawan selanjutnya terdakwa menjual laptop dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan gelang emas berat 20 gram dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saudara Adi gunawan, sedangkan Jam tangan dijual kepada saudara Fendi dengan Harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk minum minuman keras berjenis anggur merah, lalu terdakwa juga berikan kepada saksi Ersyandi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sisanya terdakwa gunakan untuk belanja bulanan ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) jam tangan Merk Alexander Cristhie dan 1 (satu) tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik saksi Ir. DAHMADI, M.H, sedangkan 1 (satu) gelang emas model spiral tersebut merupakan milik dari Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H dan juga terdakwa tidak pernah meminta ijin atau diberi ijin oleh pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi Ir. DAHMADI, M.H. mengalami kerugian Sebesar Rp. 13.800.000. (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H mengalami Kerugian Sebesar Rp. 32.200.000. (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya terdakwa



mengambil barang milik saksi Muhammad Ikbal dan saksi Kasmawati tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 22.00 Wita Wita bertempat bertempat di Perumahan Griya batas kota Desa Marumpa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak “ telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kunci palsu adalah anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (**vide:** pasal 100, R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,(Politeia-Bogor, hal. 225)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa Rusman Bin Syamsul tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, sekitar jam 22.00 Wita terdakwa dari rumah saksi Eryandi kemudian terdakwa kerumah Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H dan saksi Ir. DAHMADI, M.H. lalu setibanya dirumah korban kemudian terdakwa naik kelantai dua melalui tangga kayu balok yang ada terpasang di samping kanan rumah tersebut yang mana tangga tersebut memang terdakwa gunakan dalam pengerjaan Pembangunan rumah tersebut, yang mana rumah tersebut terdakwa kerjakan dalam tahap pengerjaan lantai dua selanjutnya di lantai dua terdakwa mengambil linggis yang terbuat dari besi ulir yang ada tersimpan di lantai dua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa terdakwa gunakan bekerja kemudian terdakwa masuk kelantai satu dengan membuka penutup akses tangga menuju ke lantai satu yang mana penutup tersebut terbuat dari seng dan hanya di letakkan atau di tutupi pada lubang tangga, selanjutnya terdakwa melewati tangga rumah turun ke lantai satu dengan membawa linggis tersebut, dan terdakwa langsung membuka salah satu kamar yang ada dilantai satu (sebelah kanan) dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar tersebut dengan menggunakan linggis lalu dicungkil pintu kamar, terdakwa menarik keluar pintu kamar sehingga pintu kamar tersebut terbuka kemudian terdakwa melihat satu jam tangan yang berada diatas rak plastik dan terdakwa mengambilnya selanjutnya terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar terdakwa langsung mengambil satu gelang emas model Spiral milik saksi Saksi MARWIAH dan gelang emas tersebut berada di dalam sebuah dompet dan terdakwa Kembali membuka satu lemari lagi namun tidak menemukan barang berharga di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa keluar dari dalam kamar dan terdakwa langsung mencungkil pintu kamar sebelah kiri namun terdakwa tidak berhasil membuka pintu kamar tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik Ir. DAHMADI, yang tersimpan diatas meja ruang tamu kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir dengan panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) Cm untuk mencungkil atau merusak pintu kamar korban sehingga dapat masuk kedalam kamar korban dan kamar anak korban dan mengambil 1 (satu) gelang emas milik Saksi MARWIAH, S, Ag., M.H sedangkan 1 (satu) jam tangan Merk Alexander Cristhie dan tas ransel warna Hitam merk eiger yang berisikan laptop unit Laptop merk ASUS prosesor Intl Core 7, warna Hitam, 14 Inchi milik saksi Ir. DAHMADI, M.H, dengan demikian unsur "*pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil yang dilakukan dengan cara merusak*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir dengan panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) Cm, yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk Pipih serta 1 (satu) Alat Vapour (rokok elektrik) warna Abu-abu, merk Sweet & Smooth, yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna Hitam, intel Core 7, 14 Inchi dan 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger, yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai penetapan pengadilan Negeri Maros maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali perbuatannya ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN Bin SYAMSUL DG. JAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi ulir dengan panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) Cm, yang salah satu ujungnya berbentuk runcing dan salah satu ujungnya lagi berbentuk Pipih;

- 1 (satu) Alat Vapour (rokok elektrik) warna Abu-abu, merk Sweet & Smooth;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Laptop merk ASUS, warna Hitam, intel Core 7, 14 Inchi ;

- 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Eiger;

Dikembalikan kepada saksi Ir. DAHMADI, M.H. Bin DAHLAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh Fita Juwati, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri, S.H. M.H., dan Sri Widayati, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Syaiful Fadhlania, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Wahidah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)